



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 106 /KPTS/IX/2022

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PETUGAS *VOORIJDER*/PENGAWALAN
DAN PENGAMANAN KUNJUNGAN KERJA KEPALA DAERAH/
WAKIL KEPALA DAERAH/PEJABAT NEGARA/KEMENTERIAN/LEMBAGA
PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/PEJABAT LUAR NEGERI DAN TAMU
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan keamanan pejabat negara dalam dan luar negeri yang melaksanakan tugas/kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Selatan diberikan pengawasan dan pengamanan oleh petugas sesuai standar keprotokolan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan honorarium bagi petugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Honorarium kepada Petugas *Voorijder*/Pengawasan dan Pengamanan Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pejabat Luar Negeri dan Tamu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

- KEDUA : Petugas *Voorijder*/Pengawalan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya disesuaikan dengan jadwal acara kegiatan kunjungan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pejabat Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pejabat Luar Negeri dan Tamu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Humas dan Protokol.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
2. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang